

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA LANGSA  
 NOMOR 326/000.8.3.3/2024  
 TANGGAL 19 FEBRUARI 2024 M  
 9 SYA'BAN 1445 H

 <p style="text-align: center;"><b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA LANGSA</b></p>	<b>Nomor SOP</b> <b>Tanggal Pembuatan</b> <b>Tanggal Revisi</b> <b>Tanggal Pengesahan</b> <b>Disahkan oleh</b>	000.8.3.3/KESBANGPOL/SOSBUD/01/2024 15 FEBRUARI 2024  20 FEBRUARI 2024 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA LANGSA  <b>Drs. ZULHADISYAH SULAIMAN, MSP</b> PEMBINA UTAMA MUDA / NIP. 19740112 199203 1 001
	<b>Nama SOP</b>	<b>Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)</b>

<b>Dasar Hukum :</b> 1. Peraturan Walikota Langsa Nomor 68 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Langsa.	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b> 1. Menguasai substansi tugas 2. Memahami Tata cara pembuatan SKT
<b>Keterkaitan :</b> 1. SOP Surat Masuk 2. SOP Pelaksanaan pembentukan tim pelaksana Kegiatan	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b> 1. Komputer, Printer 2. ATK
<b>Peringatan :</b> SKT dapat di proses jika persyaratan pemohon lengkap	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b> 1. Dokumen SKT

URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET
	PEMOHON	PENELITI DOKUMEN	PENELITI LAPANGAN	KASUBBID	KABID	KEPALA BADAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1. Menyerahkan dokumen kelengkapan persyaratan pendaftaran organisasi masyarakat							Dokumen persyaratan pemohon	5 Menit	Dokumen persyaratan pemohon	
2. Menerima dan memverifikasi dokumen kelengkapan persyaratan pendaftaran organisasi kemasyarakatan							Bahan, Data, dan Informasi	330 Menit	Bahan yang sudah diverifikasi	
3. Menguji data, informasi dan fakta lapangan, menyusun Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan, memberikan rekomendasi, dan menyerahkan kepada Kepala Sub Bidang							Bahan yang sudah diverifikasi	1650 Menit	Laporan Penelitian Lapangan, Berita Acara, dan	
4. Menyusun draft SKT dan menyerahkan kepada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan							Laporan Penelitian Lapangan, Berita Acara, dan Rekomendasi	60 Menit	Draft SKT	
5. Mengoreksi draft SKT, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubbid, jika setuju memparaf dan menyerahkan kepada Kepala Badan Kesbangpol untuk ditandatangani							Draft SKT	15 Menit	Draft SKT yang sudah di paraf	
6. Mengoreksi draft SKT, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, jika setuju dapat menandatangani dan mengembalikan ke Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan							Draft SKT yang sudah di paraf	15 Menit	SKT yang sudah ditandatangani	
7. Menyerahkan kepada Kasubbid untuk diregistrasi							SKT yang sudah ditandatangani	15 Menit	SKT yang sudah di registrasi	
8. Menyerahkan kepada Pemohon dan mengarsipkan.							SKT yang sudah di registrasi	15 Menit	SKT yang sudah di registrasi dan arsip	